

**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BONTO
KECAMATAN SINJAI TENGAH
(TELAAH UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2014)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Diajukan oleh:

FARDI
NIM. 210307004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**



**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BONTO
KECAMATAN SINJAI TENGAH
(TELAAH UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2014)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Diajukan oleh :

FARDI

NIM. 210307004

Pembimbing:

1. Dr. Nazaruddin, M.H.I
2. Raden Firdaus Wahyudi, S.S.,M.K.I.Kom

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPD)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARDI

Nim : 210307004

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 30 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Fardi

NIM. 210307004

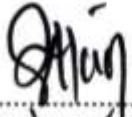
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang-Undang No 6 Tahun 2014), Yang ditulis oleh Fardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307004, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 M bertepatan dengan 15 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

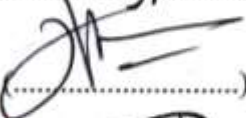
(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

()

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

()

(Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.)

Penguji I

()

(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Penguji II

()

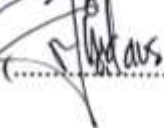
(Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I.)

Pembimbing I

()

(Raden Firdaus Wahyudi, S.S., M.K.I. Kom.)

Pembimbing II

()

Mengetahui,

Dekan FDHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

FARDI. *Analisi Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang-Undang No.6 Tahun 2014).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah. (2) Bagaimana bentuk keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah.

Jenis penelitian ini adalah Hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Sosiologis. Subjek penelitian ini adalah Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Bonto. Objek penelitian ini berfokus pada implementasi pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, serta sejauh mana Masyarakat dilibatkan dalam Pembangunan infrastruktur dan dampaknya bagi Masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. ditinjau dari ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah. Pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan RPJMDes, dilanjutkan dengan RKPDes dan APBDDes yang saling terintegrasi guna memastikan arah pembangunan yang jelas dan terukur.

Kata Kunci: *Dana Desa, Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat*

ABSTRACT

Fardi. Legal Analysis of Village Fund Management in Infrastructure Development in Bonto Village, Sinjai Tengah District (A Review of Law Number 6 of 2014). Undergraduate Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

This research aims to determine: (1) the implementation of village fund management in infrastructure development in Bonto Village, Sinjai Tengah District; and (2) the form of community involvement in infrastructure development in Bonto Village, Sinjai Tengah District.

This research is a normative-empirical legal study using statutory, conceptual, and sociological approaches. The subjects of this study were village officials, the Village Consultative Body, and the community of Bonto Village. The object of this study focuses on the implementation of village fund management allocated for infrastructure development, as well as the extent to which the community is involved in infrastructure development and its impact on the community in terms of social, economic, and environmental aspects, as reviewed under the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its implementing regulations.

The results of the research indicate that the implementation of village fund management and the form of community involvement in infrastructure development in Bonto Village, Sinjai Tengah District, have referred to management principles covering planning, organizing, implementation, and supervision, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In practice, development planning begins with the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), followed by the Village Government Work Plan (RKPDDes) and the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDes), which are integrated with one another to ensure a clear and measurable direction of development.

Keywords: Village Funds, Infrastructure, Community Participation

مستخلص البحث

فردى. التحليل القانوني لإدارة أموال القرية في تطوير البنية التحتية بقرية بونتو، منطقة سنجالي الوسطى (دراسة مراجعة للقانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤). بحث جامعي. سنجالي: قسم الجنائية الإسلامية، كلية الاقتصاد والقانون الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية بسنجالي، ٢٠٢٥. يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) تنفيذ إدارة أموال القرية في تطوير البنية التحتية بقرية بونتو، منطقة سنجالي الوسطى؛ و(٢) شكل مشاركة المجتمع في تطوير البنية التحتية بقرية بونتو، منطقة سنجالي الوسطى.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية تحريرية باستخدام المناهج التشريعية، والمفاهيمية، والاجتماعية. وتمثلت عينة الدراسة في مسؤولي القرية، والمجلس الاستشاري للقرية، ومجتمع قرية بونتو. ويركز موضوع هذه الدراسة على تنفيذ إدارة أموال القرية المخصصة لتطوير البنية التحتية، وكذلك مدى مشاركة المجتمع في تطوير البنية التحتية وأثر ذلك على المجتمع من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى ولوائحه التنفيذية. وتشير نتائج البحث إلى أن تنفيذ إدارة أموال القرية وشكل مشاركة المجتمع في تطوير البنية التحتية بقرية بونتو، منطقة سنجالي الوسطى، قد استند إلى مبادئ الإدارة التي تشمل التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والإشراف، كما نص عليه القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى. وفي الممارسة العملية، يبدأ تخطيط التنمية بإعداد خطة التنمية المتوسطة الأجل للقرية RPJMDes، تليها خطة عمل حكومة القرية RPJMDes وميزانية إيرادات ومصروفات القرية APBDes، والتي تتكامل مع بعضها البعض لضمان توجه تنموي واضح وقابل للقياس.

الكلمات الأساسية: أموال القرية، البنية التحتية، المشاركة المجتمعية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ

نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Mahide & Ibu Norma yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga sampai titik ini dengan penuh cinta dan kasih sayang;
2. Ibu Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses Administrasi di Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Dr. Jamaluddin., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
5. Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
7. Andi Alauddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
8. Bapak Dr. Nazaruddin, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Raden Firdaus Wahyudi S.S., M.I.Kom. selaku Pembimbing II. yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini;
9. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Kabupaten Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;

10. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;

11. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam dan teman-teman lain serta pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis selesai studi.

Teriring Do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 30 Juli 2025

Fardi

NIM. 210307004

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Hasil Penelitian yang Relevan	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
B. Definisi Operasional.....	19
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
D. Subjek dan Objek Penelitian	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Instrument Penelitian	21
G. Keabsahan Data.....	22
H. Teknik Analisis Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	25
B. Hasil Penelitian	28
C. Pembahasan Penelitian.....	39
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia desa, sebuah kawasan yang sering dianggap sebagai tempat yang nyaman dan indah. meski terkadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan, serta ketertinggalan dan kesenjangan desa di bandingkan dengan kota. citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh pemerintah.

Maka mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera dalam undang-undang tentang desa. salah satunya mengamanatkan adanya kewajiban pemerintah memberikan dana desa, desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. (Apricia, 2022)

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. undang-undang desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu menyejahterahkan rakyat indonesia di perlukan pembangunan sampai kedesa-desa yang masih belum banyak melakukan pembangunan. harapan lain dapat menjadi sebuah

sejarah agar pedesaan indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari apbn yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (yani, 2023).rencananya setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 pasal 11 ayat (1) disebutkan pula bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi.

Dalam rangka desentralisasi, APBD kabupaten menyalurkan dana ke desa yang disebut dengan uang desa, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri. Pada tahun 2021 dan 2022 pendistribusian dilakukan kedalam 2 tahapan yakni 60% dan tahapan berikutnya 40% sedangkan pada tahun 2023 didistribusikan kedalam tiga tahapan yakni tahap awal yaitu 40% lalu tahapan kedua sama 40% dan pada tahapan terakhir adalah 20%.(bismo & sahputra, 2021)

Pembangunan desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan

pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan badan usaha milik desa (bumdes) yang di kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Terkhusus di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi desa untuk mewujudkan lingkungan yang tertata, produktif, dan berdaya saing tinggi. Berbagai inisiatif telah direalisasikan sebagai bentuk nyata dari program pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan batas desa, tugu, hingga pengecoran jalan tani.

Pembangunan batas desa menjadi salah satu langkah awal penting yang tidak hanya bertujuan menegaskan batas-batas administratif antarwilayah, tetapi juga menjadi pondasi dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban antarwarga. Dengan adanya batas yang jelas, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan dapat dilakukan dengan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.

Selain itu, pembangunan tugu desa juga menjadi bentuk representasi nilai-nilai sejarah, budaya, dan identitas lokal masyarakat Desa Bonto. Tugu ini dirancang tidak hanya sebagai penanda fisik, tetapi juga sebagai lambang semangat persatuan dan gotong royong masyarakat desa dalam membangun kampung halamannya. Pembangunan ini pun melibatkan tenaga lokal, yang secara tidak langsung membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekitar.

Pemerintah Desa Bonto berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya yang bersifat strategis, seperti perbaikan saluran irigasi, pengembangan fasilitas umum, serta digitalisasi layanan desa. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Desa Bonto diharapkan tumbuh menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, serta mampu menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sinjai.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan dana desa di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian diarahkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa untuk proyek-proyek infrastruktur desa. Selain itu, penelitian ini juga menelaah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Penelitian ini tidak membahas aspek lain dari penggunaan dana desa, seperti bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, maupun penanggulangan bencana, sehingga ruang lingkup penelitian tetap terarah dan tidak bersifat menyeluruh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah
2. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Menambah wawasan dalam bidang hukum pengelolaan dana desa terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan sesuai regulasi.

- b. Peraturan perundang-undangan terkait dana desa.
- c. Jurnal, buku, dan dokumen resmi pemerintah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Hukum

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimis mepenciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Namun dalam realitasnya UU Desa belum mampu mewujudkan tujuan tersebut. Atas dasar permasalahan di atas, artikel ini ditujukan untuk mengkaji substansi UU Desa perihal pembangunan desa.

Implikasinya, meskipun posisi desa bukan lagi menjadi struktur pemerintahan vertikal di bawah pemerintah Kabupaten/Kota, campur tangan pemerintah Kabupaten/Kota mengakibatkan distraksi terhadap kewenangan pembangunan desa yang seharusnya dijalankan penuh oleh pemerintah desa. Permasalahan tersebut mengkonstruksikan dorongan secara substansi untuk merevisi UU Desa, khususnya pengaturan tentang kewenangan pembangunan desa.(Herdiana, 2020)

Pada pasal 1 angka 5 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menetapkan bahwa desa atau yang disebut menetapkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan system pemerintahan negara. berdasarkan Pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang No 12 tahun 2014 memberikan dasar menuju Self governing yaitu

suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.(Musyafa, 2020)

b. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lingkup paling kecil dalam urusan pemerintahan, Pemerintah desa ditugaskan pemerintah pusat untuk mengelolah dan mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan Undang-undang yang ada untuk mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat lainnya dalam mengurus keperluan desa. Untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, desa memerlukan biaya atau anggaran dana dalam menyelenggarakan pemerintahanya, dimana biaya atau anggaran dana di dapat dari sumber pendapatan desa, salah satunya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).(Sofitriana et al., 2020)

c. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan dana desa

Pada UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat pemerintah desa sebesar 30% difungsikan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan 70% Dana Desa (DD) difungsikan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala

lembaga masyarakat desa, badan usaha milik desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat, serta lembaga desa meliputi RT, RW, PKK, karang taruna, Linmas.(Haq & Muzakki, 2023)

2. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

3. Pengelolaan Dana Desa

BUMDes merupakan salah satu inisiatif pemerintah berupa anggaran untuk mengembangkan ekonomi pedesaan. dengan diterimanya anggaran desa, pemerintah desa perlu memiliki kemampuan serta kesiapan yang cukup untuk mengatur keuangan desa dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur oleh permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dilaksanakan dengan tertib, dan mengacu pada perkiraan serta tahapan pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa proses, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. oleh karena itu, BUMDes harus memiliki sistem teknologi yang termutakhir untuk mengelola keuangan. Salah satu sistem yang berguna pada situasi ini adalah sistem informasi akuntansi (SIA) berfungsi untuk menghimpun, menampung, dan mengolah data transaksi sehingga dapat dihasilkan informasi yang mudah dipahami. Dengan mengimplementasikan SIA pada BUMDes, dapat dikatakan bahwa BUMDes sudah menjalankan prinsip transparansi. Dengan demikian, laporan keuangan bisa disiapkan

dengan cepat dan tepat dalam rangka menjadi dasar pengambilan keputusan.(Wulandari, 2019)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- g. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD

Kemakmuran sangat merata diseluruh wilayah kekhilafahan Islam. Tidak Cuma di Afrika, tetapi juga di Irak dan Bashrah. Dalam kitab al-Amwal, Abu Ubaid menuliskan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar gaji dan hak rutin di wilayah tersebut. Tetapi ternyata Abdul Hamid sudah melakukan itu semua. Umar bin Abdul Aziz pun menyerukan kepada warganya, jika ada warga negaranya yang belum bekerja segera melapor kepada negara, maka negara akan memberinya pekerjaan atau siapa saja pemuda yang mau menikah tapi kesulitan bayar

mahar, maharnya akan ditanggung negara, atau warga negara yang memiliki hutang menumpuk sampai tidak bisa mengganti melunasinya maka negara yang akan melunasinya.(Ulhaq, 2018)

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam UU pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif PP No.43 Tahun 2014 Pasal 123.

Contoh infrastruktur dalam bentuk fisik adalah: Jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan masih banyak lagi.

Aspek hukum dalam pembangunan infrastruktur meliputi :

- a. Undang-Undang
- b. Kontrak
- c. Kemitraan
- d. Perjanjian
- e. Pengadaan Tanah

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan desa kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus pemerintahan serta pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul, dan adat istiadat setempat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang besar, yang ditransfer langsung ke rekening desa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Pembangunan Infrastruktur Desa.

Pembangunan dapat diartikan oleh masing-masing pakar berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada intinya pembangunan merupakan proses menuju pada perubahan. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa. (Marhum & Meronda, 2021)

Penerapan desain kualitatif melalui analisis dokumen rencana dan kebijakan serta wawancara di desa dengan administrasi kota dilakukan untuk menganalisis sejauh mana dan bagaimana rencana desa dan kebijakan perdesaan serta kesehatan kota yang telah dikoordinasikan pada tiga lokasi kasus di daerah perdesaan Denmark. Secara teoritis hasil dari artikel ini dibangun berdasarkan koordinasi kepada kelembagaan yang telah dilakukan antara perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat dan perencanaan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama menunjukkan bahwa meskipun dari kalangan masyarakat diharapkan pembangunan desa untuk perencanaan pembangunan kesehatan dapat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan intervensi kesehatan meskipun di dalam pembangunan tersebut ada tindakan inovatif terhadap integrasi pada tingkat desa Perencanaan perdesaan di Indonesia. (Rahmasari, 2020)

Dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi desa-desa di Indonesia antara lain:

a. Kurangnya Kapasitas SDM

Banyak desa yang belum memiliki aparatur desa yang terlatih dan kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, sulit untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang diharapkan.

b. Kurangnya Pemahaman tentang Kebijakan

Tingkat pemahaman tentang Permendagri 20/2018 masih rendah di beberapa desa. Sosialisasi dan pelatihan tentang kebijakan ini perlu ditingkatkan agar pemerintah desa dapat menerapkan kebijakan ini dengan baik. Pemerintah desa perlu memahami betul setiap aspek dari kebijakan ini agar dapat mengimplementasikannya dengan benar.

c. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Memadai

Infrastruktur teknologi yang belum memadai menjadi hambatan dalam sistem pelaporan dan penatausahaan keuangan yang terkomputerisasi. Pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa teknologi yang memadai, proses pencatatan dan pelaporan keuangan bisa menjadi sangat lambat dan rentan terhadap kesalahan.

d. Keterbatasan Dana

Meskipun dana desa telah dialokasikan, keterbatasan dana untuk pelatihan, pengembangan sistem, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah desa perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk berbagai kebutuhan ini agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif

Dalam menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang optimal adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program yang direncanakan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.(Syachbrani et al., 2024)

5. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Pada masa Andi Seto Asapa menjabat sebagai Bupati Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai terutama pembangunan jalan di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah kini sudah dinikmati oleh Masyarakat, Seperti ungkapan Warga yang bermukim di Dusun Kessi yang telah menikmati Jalan mulus. Mereka terharu dan sangat bersyukur, jalan di kampungnya sudah di aspal sehingga akses yang dahulu sangat memperhatikan sudah mulus dan lancar Apalagi jalan beraspal ini merupakan harapan masyarakat sejak puluhan tahun, sebagai akses distribusi pertanian dan perkebunan yang dahulunya sangat susah diakses dengan kendaraan (Adi mirsan, 2022). tidak hanya itu pembangunan infrastruktur jembatan di Desa Bonto yang menghubungkan Dusun Jira dengan Dusun Bulu Lohe kini memudahkan akses ekonomi masyarakat di wilayah tersebut sehingga, hasil pertanian dan perkebunan tidak terlantar lagi karena mobil sudah bisa masuk dan menjemput hasil produksinya. (Adi mirsan, 2020)

Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Seperti Perbatasan Desa, Pembangunan Tugu, dan Pengecoran jalan tani bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batas wilayah administrasi dan juga banyak memberikan Dampak Bagi Masyarakat. Pembangunan batas desa menjadi salah satu langkah awal penting yang tidak hanya bertujuan menegaskan batas-batas administratif antarwilayah, tetapi juga menjadi pondasi dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban antarwarga. Dengan adanya batas yang jelas, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan dapat dilakukan dengan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.

Selain itu, pembangunan tugu desa juga menjadi bentuk representasi nilai-nilai sejarah, budaya, dan identitas lokal masyarakat Desa Bonto. Tugu ini dirancang tidak hanya sebagai penanda fisik, tetapi juga sebagai lambang semangat persatuan dan gotong royong masyarakat desa dalam membangun kampung halamannya. Pembangunan ini pun melibatkan tenaga lokal, yang secara tidak langsung membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekitar.

Adapun salah satu pembangunan paling strategis yang saat ini tengah menjadi prioritas utama adalah pengecoran jalan tani. Infrastruktur jalan tani memainkan peran yang sangat vital dalam menunjang aktivitas pertanian yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama warga Desa Bonto. Jalan tani yang baik akan memperlancar mobilitas petani dalam mengangkut hasil panen dari lahan ke rumah maupun ke pasar, sekaligus mempercepat distribusi sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih. Dengan demikian, produktivitas pertanian dapat meningkat, dan kesejahteraan petani pun dapat terdongkrak.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan analisis hukum pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Bonto kecamatan sinjai tengah dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Susi Setianingsih, Indriati Amarini yang berjudul “Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Program pembangunan infrastruktur di Desa Petir difokuskan pada rabat beton, pengecoran jalan, pengaspalan jalan, dan drainase, yang dipilih melalui musyawarah desa. Meskipun pembangunan sudah berjalan, masih terdapat kendala seperti medan jalan yang kurang mendukung, letak desa yang terpencil, dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi kelancaran pembangunan. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pemerintah desa dalam mengatasi kesenjangan pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur perdesaan. (Setianingsih & Amarini, 2023)

Yang menjadi persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dimana pembangunan infrastruktur diperdesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah akses ekonomi pada masyarakat yang berada di tempat tersebut. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian saat ini dimana peneliti saat ini tidak hanya membahas tentang faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur di pedesaan tetapi juga membahas teori-teori pembangunan infrastruktur di pedesaan serta memberikan kajian hukum tentang Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

2. Penelitian Jurnal Ekonomi yang dilakukan oleh Subhan Purwadinata, Ahmad Zaenal Wafik, Iwan Harsono yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pemanfaatan Dana Desa di berbagai desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa tahap Pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh tim pelaksana desa yang kompeten dan telah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan seluruh kegiatan telah dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, kecamatan, dan kabupaten. Adapun dalam penelitian tersebut membahas tentang strategi kelembagaan dalam pemberdayaan pemuda desa dalam pengembangan agribisnis desa yang menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat, yang dimana pemanfaatan lahan untuk kegiatan non-pertanian dan optimalisasi penggunaan air baik air tanah maupun permukaan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. (Purwadinata et al., 2024)

Yang menjadi persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dimana pada pengelolaan dana desa di manfaatkan untuk mengsejahterahkan masyarakat dengan membangun infrastruktur di desa tersebut. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian saat ini adalah peneliti lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di desa dengan berdasar pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

3. Penelitian Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum yang dilakukan oleh Era Nabilah, Askana Fikriana yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia” yang dimana peneliti tersebut membahas tentang perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah isu

yang kompleks dan multidimensional.. Ini akan membantu memastikan bahwa konsep otonomi desa di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih merata dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nabilah & Fikriana, 2023).

Yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dimana Undang- Undang No 6 tahun 2014 tersebut mengatur tentang desa yang telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberian kewenangan desa. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian saat ini adalah peneliti tidak hanya membahas tentang kewenangannya saja tetapi juga membahas bagaimana akses ekonomi masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-Empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 serta mengaitkannya dengan praktik nyata pengelolaan dana desa untuk Pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan praktik pelaksanaan di lapangan, termasuk keterlibatan masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam Pembangunan infrastruktur.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian "Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrstruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang Undang No. 6 Tahun 2014)", digunakan beberapa pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya seperti PP No. 60 Tahun 2014

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan prinsip-prinsip good governance yang melekat dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis digunakan untuk Melihat bagaimana masyarakat Desa Bonto menerapkan dan merespons hukum dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah utama dalam judul " Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrstruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang Undang No. 6 Tahun 2014)" agar dapat digunakan secara terukur dalam penelitian ini.

1. Analisis Hukum

Analisis hukum diartikan sebagai suatu proses pengkajian secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Analisis ini mencakup interpretasi norma hukum, identifikasi ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, serta evaluasi efektivitas penerapan hukum dalam konteks pembangunan infrastruktur desa.

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa merujuk pada upaya pembangunan fisik yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas air bersih, dan bangunan publik lainnya. Dalam penelitian ini, fokus ditujukan sejauh mana Masyarakat dilibatkan dalam Pembangunan infrastruktur beserta dampaknya bagi bagi Masyarakat dengan adanya Pembangunan tersebut.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk desa. Dalam penelitian ini, pengelolaan dana desa difokuskan pada penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur dan dikaji

dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 6 Tahun 2014.

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan pemerintahan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, UU No. 6 Tahun 2014 menjadi objek telaah normatif yang dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang termuat di dalamnya mengatur pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur secara legal, sistematis, dan akuntabel.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bonto, yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya pembangunan Infrastruktur di Desa tersebut.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat dibuat proposal skripsi sampai dengan bulan April- Juli 2025.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebanyak 3 informan. Dalam konteks penelitian "Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang Undang No. 6 Tahun 2014)", subjek penelitian diantaranya ;

- a) Pemerintah Desa
- b) Masyarakat Desa
- c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada implementasi pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, serta sejauh mana Masyarakat dilibatkan dalam Pembangunan infrastruktur dan dampaknya bagi Masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. ditinjau dari ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian "Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang Undang No. 6 Tahun 2014)", teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode kualitatif dan normatif-empiris untuk memperoleh data yang relevan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut ;

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian " Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang Undang No. 6 Tahun 2014)", instrumen penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini berfungsi sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang relevan, yaitu kepala desa, ketua BPD, dan masyarakat setempat

2. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi digunakan untuk merekam, mengumpulkan, dan menyimpan data yang relevan dalam penelitian ini. Beberapa alat dokumentasi yang digunakan meliputi:

a) Kamera digital

Digunakan untuk mengambil foto dan merekam video kondisi jalan yang belum direalisasikan, interaksi masyarakat, dan kegiatan wawancara dengan narasumber.

b) Alat Perekam suara

Digunakan untuk merekam wawancara agar informasi yang diberikan oleh narasumber dapat diolah dengan lebih akurat dan detail.

c) Notebook atau Buku Catatan

Digunakan untuk mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara, observasi, serta mencatat informasi tambahan dari dokumen yang ditemukan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar dapat diandalkan untuk mendukung analisis hukum yang dilakukan. Untuk itu, pengumpulan dan validasi data dilakukan melalui beberapa Langkah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai

narasumber akan dibandingkan dan dianalisis untuk memastikan kesesuaian informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi dokumentasi,. Dengan menggabungkan data dari wawancara dengan dokumen resmi dan angket yang diisi oleh masyarakat, dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh memiliki konsistensi dan keakuratan yang lebih tinggi.

3. Uji Keberterimaan Narasumber

Sebelum wawancara dilakukan, para narasumber akan diberi penjelasan terkait tujuan dan manfaat penelitian ini, serta diberi kesempatan untuk mengoreksi informasi yang mereka berikan, jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan situasi di lapangan.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengelolaan dana desa di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, dalam pembangunan infrastruktur jalan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat.

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis terhadap data yang relevan terlebih dahulu. Saat mengumpulkan data, peneliti membuat catatan secara obyektif dari semua informasi yang sesuai dengan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen yang relevan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyusun, memilih, dan menekankan aspek-aspek utama serta mencari pola dan tema yang relevan. Hasil reduksi data memungkinkan pemahaman yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data. terkait dengan penelitian yang dikumpulkan dari lapangan kemudian disederhanakan dengan merangkumnya, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Data yang direduksi termasuk hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan. Ini melibatkan pengaturan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah diakses, memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara lebih baik guna menarik kesimpulan yang tepat.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dari seluruh data yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dan melakukan verifikasi terhadap setiap kesimpulan sementara yang telah diambil. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat mengalami perubahan apabila ada bukti baru yang lebih kuat dan mendukung hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah

Desa Bonto adalah sebuah Desa di sebelah barat Kabupaten Sinjai yang berbatasan langsung dengan Desa Saohiring, Desa Saotengnga, desa Pattongko dan Desa Turungan Baji (Sinjai Barat), yang merupakan Desa Keenam dari Tujuh Desa yang terbentuk pada Tahun 1989 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Bahwa Desa Bonto berada pada perbukitan sehingga diberi nama dari bahasa *Bugis Bonto artinya Bukit Historis*. terbentuknya Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah pada mulanya pemekaran dari Desa Saohiring pada Tahun 1989 dan kemudian berdiri sendiri karena mempunyai nilai historis. Desa Bonto memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Bululohe, Dusun Kessi dan Dusun Jira.

Para Pejabat Kepala Desa Bonto semenjak berdirinya Desa Bonto adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa Bonto

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Abd. Muin	1989-1991	(Persiapan)
2	Abd. Muin	1991-2008	(Defenitif)
3	Anwar	2008-2014	(Defenitif)
4	Muh. Dahlan.P	2014-2015	(Pelaksana Tugas)
5	Anwar, S.Sos	2015-2016	(Defenitif)
6	Muh. Dahlan.P	2016-2017	(Pelaksana Tugas)

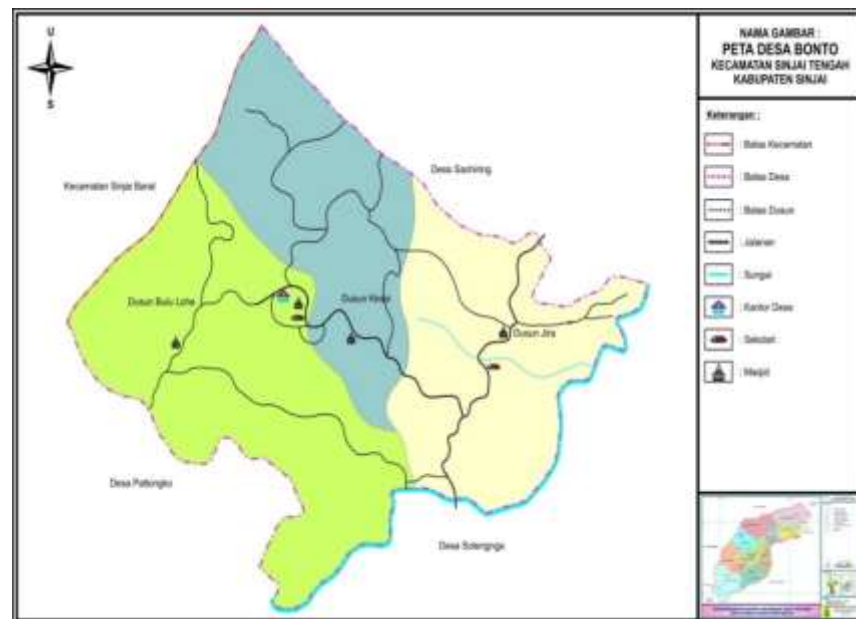
7	Mappiare, S.Sos	2017-2021	(PAW Kepala Desa)
8	Muh. Dahlan.P	2021-2022	(Pelaksana Jabatan)
9 D	Sudirman, S.IP	2022- Sekarang	(Defenitif)

e

sa Bonto merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Sinjai Tengah dan termasuk daerah dataran dengan suhu kurang lebih 27 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 4-8 mm/tahun, Luas desa $\pm$:1.136,39 hektar dengan batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Desa Saohiring
- Sebalah Timur : Desa Saotengah
- Sebalah Selatan : Desa Pattongko
- Sebalah Barat : Desa Turungan Baji

Posisi letak Desa Bonto berada di dataran dengan jarak ke Kecamatan sekitar 13,97 Km (8,68 mil) dan Ke Ibukota Kabupaten sekitar 25,14 Km (15,62 Mil).



Gambar Peta Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah

Jumlah penduduk Desa Bonto sebanyak jiwa yang tersebar di 3 Dusun, 7 RW dan 16 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 968 jiwa dan perempuan 940 jiwa. dengan tingkat kepadatan sebesar 1.908 jiwa/km². Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Bonto, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Jumlah penduduk di desa bonto dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2
Jumlah penduduk

No	Jumlah KK	Jumlah Jiwa (L)	Jumlah Jiwa (P)	JUMLAH
1.	573	968	940	1.908

2. Visi Misi Kepala Desa Bonto Periode 2022-2028

a. Visi

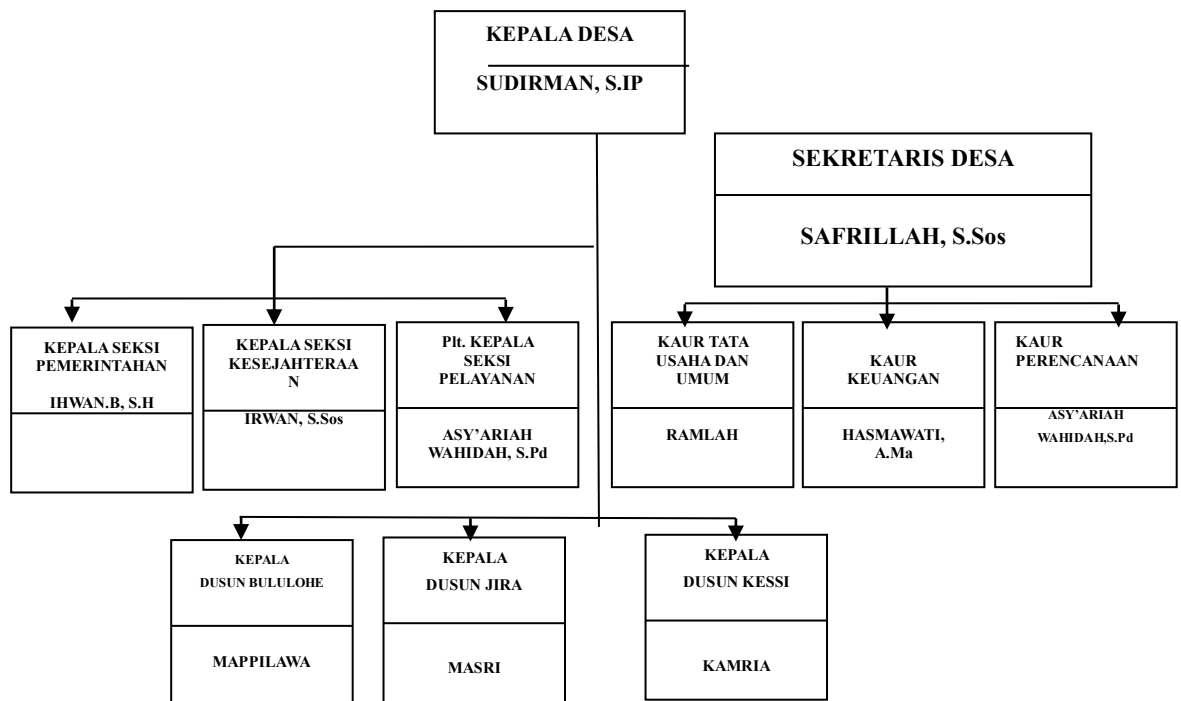
“Terbangunnya tata Kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang religious, adil, makmur dan Sejahtera”

b. Misi

- 1) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik
- 2) Meningkatkan pelayanan Masyarakat
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
- 4) Keterbukaan Informasi
- 5) Pemerataan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
- 6) Melindungi dan mengoptimalkan asset-aset desa
- 7) Meningkatkan keimanan dan keislaman Masyarakat desa bonto
- 8) Peningkatan ekonomi melalui bidang peternakan dan pertanian
- 9) Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat

Adapun sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BONTOKECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI



B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 dengan meminta izin kepada Kepala Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah. Setelah mendapatkan izin dari Kepala Desa Bonto dan berbicara dengan pihak yang terkait atau yang bersangkutan, peneliti melakukan pengumpulan data mulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan 21 Juli 2025. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Subjek Penelitian ini adalah sekretaris desa yakni bapak Safrillah, S. Sos sebagai narasumber pertama, Ketua BPD yakni Bapak Muhammad Ramli sebagai

narasumber kedua, Bapak Suparman Selaku masyarakat setempat sebagai narasumber ketiga.

Adapun Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa bonto kecamatan sinjai tengah

Pengelolaan dana adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau sering juga disebut sebagai fungsi manajemen. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Kami menggunakan dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan juga Peraturan Bupati Sinjai sebagai pedoman teknis. Setiap kegiatan dana desa harus mengacu pada aturan tersebut” (wawancara, 18 Juli 2025)
Pernyataan ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh Muh.

Ramli:

“Kami di BPD juga merujuk pada aturan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, terutama saat memberikan persetujuan terhadap RKPDes dan APBDes” (wawancara, 21 Juli 2025)

Baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa secara konsisten berpedoman pada dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati juga dijadikan acuan untuk memastikan bahwa setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa dilakukan sesuai aturan.

Tidak ditemukan pelanggaran hukum yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dan BPD menjalankan pengelolaan serta pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati. Meski demikian, masyarakat tetap berharap transparansi dan pelibatan warga terus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang

Dalam pengelolaan dana desa dalam membangun infrastruktur desa maka perlu menggunakan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Iya, kami berusaha semaksimal mungkin agar semua penggunaan dana desa sesuai aturan. Kami susun perencanaan bersama masyarakat dan dokumennya lengkap” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh BPD Muh.Ramli:

“Iya, kami berusaha semaksimal mungkin agar semua penggunaan dana desa sesuai aturan. Kami susun perencanaan bersama masyarakat dan dokumennya lengkap” (wawancara, 21 Juli 2025)

Baik pihak pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Bonto maupun BPD sama-sama menegaskan bahwa mereka telah berupaya menjalankan pengelolaan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat, dan seluruh dokumen pelaksanaan disiapkan dengan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.

Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah tidak pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada pelanggaran hukum yang berat. Kalaupun ada temuan, sifatnya administratif dan langsung kami perbaiki.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh BPD Muh. Ramli:

“Benar, tidak ada penyimpangan yang serius. Kalau pun ada keterlambatan laporan, itu biasanya karena kendala teknis.”
(wawancara, 21 Juli 2025)

Kedua pernyataan diatas dipertegas dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Bonto “Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada pelanggaran hukum yang mencolok dalam pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, kami harap pemerintah desa bisa terus menjaga transparansi dan melibatkan warga agar tidak ada kecurigaan atau penyalahgunaan di kemudian hari” (wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada pelanggaran hukum yang mencolok dalam pengelolaan dana desa. Tapi ya, tetap saja kita harap pemerintah desa menjaga transparansi supaya tidak menimbulkan kecurigaan.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)

“Saya juga belum pernah mendengar ada pelanggaran. Cuma memang kita masyarakat selalu berharap jangan sampai ada penyalahgunaan, karena dana desa ini penting sekali untuk pembangunan.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Dalam pengelolaan dana di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, tidak ditemukan pelanggaran hukum yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa, Safrillah, yang menyatakan bahwa jika pun ada temuan, sifatnya hanya administratif dan langsung diperbaiki. Pernyataan ini didukung oleh BPD Muh. Ramli yang menyebutkan bahwa tidak ada penyimpangan serius, dan jika terjadi keterlambatan, biasanya disebabkan oleh kendala teknis. Senada dengan itu, warga desa, Suparman, juga menyampaikan bahwa selama ini tidak ada pelanggaran hukum yang mencolok, namun ia berharap transparansi dan keterlibatan masyarakat tetap dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan di kemudian hari.

Pengelolaan dana tentu aparat desa harus berperan penting dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku, sama halnya di Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah aparat desa memiliki peran penting dalam menjalankan aturan hukum dana desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Kami berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab. Setiap kegiatan harus sesuai dengan Perdes dan RKPDes. Kami pastikan dokumentasi dan pelaporan juga berjalan” (wawancara, 18 Juli 2025)

Pernyataan ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh Muh. Ramli:

“Kami menilai aparat desa sudah cukup tertib. Mereka juga terbuka kalau ada masukan dari BPD.” (wawancara, 21 Juli 2025)

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dinilai cukup tertib dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perdes dan RKPDes. Sekretaris Desa, Safrillah, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan dijalankan dengan tanggung jawab, disertai dokumentasi dan pelaporan yang lengkap. Hal ini diperkuat oleh pernyataan anggota BPD, Muh. Ramli, yang menilai aparat desa telah bekerja secara tertib dan terbuka terhadap masukan dari BPD.

Dalam Perencanaan dana desa dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Proses ini diawali dengan musyawarah dusun (Musdus) untuk menggali aspirasi, usulan, dan kebutuhan warga di tingkat dusun. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Dimulai dari musyawarah dusun untuk menjaring usulan, lalu dibawa ke Musrenbangdes. Setelah itu disusun jadi RKPDes dan disahkan jadi APBDes.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh BPD Muh. Ramli:

“Kami dilibatkan di semua tahap. Bahkan kami ikut verifikasi usulan supaya sesuai dengan skala prioritas.” (wawancara, 21 Juli 2025)

Kedua pernyataan diatas dipertegas dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Bonto

“Iya, biasanya dilakukan sebelum pembangunan dimulai, waktu penyusunan RKPDes. Tapi tidak semua warga bisa hadir, hanya perwakilan-perwakilan saja. Kalau bisa sih ke depan lebih banyak warga yang dilibatkan.” (wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Iya, biasanya sebelum pembangunan dimulai, terutama saat penyusunan RKPDDes.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)

“Benar, tapi sayangnya tidak semua warga bisa ikut. Hanya perwakilan tertentu saja. Ke depan semoga lebih banyak warga yang dilibatkan.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Proses perencanaan dana desa di Desa Bonto dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai unsur, dimulai dari musyawarah dusun untuk menjaring usulan masyarakat. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangdes dan disusun menjadi RKPDDes yang selanjutnya disahkan menjadi APBDDes, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa, Safrillah. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari anggota BPD, Muh. Ramli, yang menegaskan bahwa BPD terlibat dalam seluruh tahapan, termasuk proses verifikasi agar usulan sesuai dengan skala prioritas. Masyarakat pun mengakui adanya tahapan ini, seperti yang disampaikan oleh Suparman, meskipun ia menilai partisipasi warga masih terbatas karena hanya diwakili oleh perwakilan tertentu, sehingga ke depan diharapkan lebih banyak warga bisa ikut dilibatkan secara langsung. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh Warga diundang dalam musyawarah, terutama tokoh masyarakat, RT/RW, dan perwakilan dusun. Namun tidak semua hadir.

Transparansi dana desa merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana dana desa digunakan. transparansi dijalankan melalui beberapa mekanisme, seperti pemasangan papan informasi APBDDes di tempat umum, penyampaian laporan pada musyawarah desa, serta pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Demikian halnya di desa Bonto bahwa penyampaian informasi terkait pengelolaan anggaran melalui papan informasi di laksanakan, Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Kami pasang papan informasi anggaran di depan kantor desa dan dekat lokasi proyek. Laporan juga disampaikan saat musyawarah desa.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh BPD Muh.Ramli:

“BPD ikut mendorong agar masyarakat tahu. Tapi kami akui, kadang keterbatasan pemahaman masyarakat membuat mereka kurang aktif membaca informasi itu” (wawancara, 21 Juli 2025)

Kedua pernyataan diatas dipertegas dengan apa yang dikemukakan oleh

masyarakat Desa Bonto

“Biasanya pihak desa menyampaikan informasi anggaran lewat papan informasi desa atau waktu musyawarah.” (Wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Biasanya diumumkan lewat papan informasi desa. Kadang juga disampaikan saat musyawarah desa.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)

“Betul, saya juga sering lihat di papan informasi. Kalau ada musyawarah, biasanya disampaikan lebih jelas.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Transparansi dana desa di Desa Bonto dijalankan melalui pemasangan papan informasi anggaran di tempat strategis, seperti di depan kantor desa dan sekitar lokasi proyek. Informasi mengenai penggunaan dana juga disampaikan secara terbuka dalam forum musyawarah desa, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa, Safrillah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan BPD, Muh. Ramli, yang menegaskan bahwa BPD turut mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa masih ada kendala, terutama terkait keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Hal senada diungkapkan oleh warga desa, Superman, yang menyebut bahwa informasi anggaran biasanya disampaikan melalui papan pengumuman dan musyawarah, meskipun belum semua warga aktif menyimaknya. . Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh Informasi biasanya dipasang di papan

pengumuman balai desa dan diumumkan saat musyawarah desa. Namun belum semua warga mengakses atau memahami isinya.

Pengawasan dana desa merupakan aspek penting dalam memastikan agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan, efektif, dan tidak disalahgunakan. pengawasan dilakukan melalui beberapa pihak, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Pengawasan dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan tim inspektorat jika ada audit. TPK juga membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahap.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal ini juga di sampaikan oleh BPD Muh.Ramli:

“Kami di BPD aktif memantau proyek. Kadang kami turun ke lapangan mengecek langsung pelaksanaan pembangunan.” (wawancara, 21 Juli 2025)

Kedua pernyataan diatas dipertegas dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Bonto

“Kalau yang kami tahu, yang mengawasi itu biasanya dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), aparat kecamatan, dan kadang dari inspektorat kabupaten.” (wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Dari yang saya tahu, ada BPD, aparat kecamatan, dan kadang dari inspektorat kabupaten.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)

“Iya, memang begitu. Tapi sebenarnya masyarakat juga ikut mengawasi, walaupun tidak resmi.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Dalam Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bonto melibatkan berbagai pihak. Sekretaris Desa, Safrillah, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan pihak inspektorat jika ada audit. Selain itu, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga menyusun laporan pertanggungjawaban di setiap tahap pelaksanaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari BPD, Muh. Ramli, yang menyebut bahwa BPD aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Senada dengan itu, warga desa, Suparman, juga menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh BPD, aparat kecamatan, dan

kadang pihak inspektorat dari kabupaten. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan dana desa bersifat kolaboratif dan terbuka, meskipun masih perlu peningkatan dari sisi partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh Kepala desa dan perangkat desa ikut memantau dan ikut rapat teknis serta pengawasan di lapangan.

2. Bentuk keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana desa yang partisipatif. keterlibatan masyarakat dilakukan dalam beberapa bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dana desa di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur guna menunjang kualitas hidup dan pelayanan publik. Seluruh kegiatan tersebut dirancang berdasarkan hasil musyawarah warga dan berpedoman pada RPJMDes serta RKPDes. Hal yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Beberapa tahun terakhir, dana desa digunakan untuk bangun jalan tani, tugu, batas desa, dan jembatan.” (wawancara, 18 Juli 2025)
Hal ini juga di sampaikan oleh BPD Muh.Ramli:

“Ada juga pembangunan jembatan kecil di dusun, pengadaan lampu jalan di beberapa titik strategis dan beberapa jalan tani untuk mempermudah akses ekonomi Masyarakat” (wawancara, 21 Juli 2025)
Hal yang sama juga dikemukakan oleh masyarakat Desa Bonto

“setahu saya Pembangunan jalan tani, jembatan kecil, ada juga lampu jalan yang dibangun.” (wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Yang saya tahu, ada pembangunan jalan tani, jembatan kecil, dan juga lampu jalan.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)
“Iya, saya lihat juga itu. Jalan tani sudah bagus sekarang, sama lampu jalan yang dipasang di tempat-tempat gelap.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat Dana desa di Desa Bonto telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, jembatan kecil, tugu batas desa, serta pengadaan lampu jalan di titik-titik strategis. Proyek-proyek ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh Dana digunakan untuk proyek jalan, drainase, MCK, dan fasilitas umum lainnya sesuai prioritas desa.

Proyek-proyek infrastruktur yang dibangun melalui dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seperti Jalan tani dan jembatan kecil mempermudah akses ke lahan pertanian, sementara lampu jalan meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga di malam hari. Pembangunan ini turut mendukung kegiatan ekonomi serta memperlancar mobilitas warga desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Sangat bermanfaat. Jalan tani yang dibangun sekarang memudahkan warga angkut hasil pertanian.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh BPD Muh.Ramli:

“Warga juga menyampaikan kalau drainase membantu mencegah banjir saat hujan. Jadi memang terasa langsung manfaatnya.” (wawancara, 21 Juli 2025)

Kedua pernyataan diatas dipertegas dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Bonto

“Iya, manfaatnya terasa. Jalan tani yang dulu becek sekarang bisa dilalui motor, anak-anak juga lebih mudah ke sekolah, serta lampu jalan pada yang dibangun pada tempat yang strategis mempermudah aktivitas di malam hari.” (Wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Sangat bermanfaat. Jalan tani yang dulu becek sekarang bisa dilewati motor, anak-anak juga lebih gampang ke sekolah.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)

“Manfaatnya terasa sekali. Lampu jalan membantu kalau malam, jadi lebih aman.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa Proyek infrastruktur yang dibiayai dari dana desa di Desa Bonto memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan tani yang dibangun mempermudah transportasi hasil pertanian, drainase membantu mencegah banjir saat musim hujan, serta lampu jalan di titik strategis meningkatkan keamanan dan mendukung aktivitas malam hari. Secara umum, pembangunan ini telah meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan produktivitas warga desa. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh Masyarakat merasakan manfaat, seperti akses jalan lebih baik dan sarana umum yang mendukung aktivitas warga.

Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan mereka terlihat dalam kegiatan musyawarah dusun, musrenbangdes, serta pelaksanaan program padat karya tunai. Meski tidak semua warga hadir langsung dalam musyawarah, perwakilan masyarakat turut menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan. Partisipasi ini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Iya, masyarakat kami libatkan sebagai tenaga kerja (padat karya) dan ikut gotong royong.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh BPD Muh.Ramli:

“BPD juga mendorong agar warga dilibatkan supaya merasa memiliki hasil Pembangunan.” (wawancara. 21 Juli 2025)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh masyarakat Desa Bonto

“Iya, kadang kami diajak ikut kerja bakti atau ikut padat karya. Tapi tidak semua masyarakat dilibatkan, biasanya hanya yang terdaftar atau yang memang bersedia saja.” (wawancara SP, 21 Juli 2025)

“Kadang ada kerja bakti atau padat karya, tapi tidak semua masyarakat ikut. Biasanya hanya yang terdaftar atau yang bersedia.” (Wawancara MJ, 21 Agustus 2025)

“Betul, saya pernah ikut kerja bakti. Tapi memang tidak semua warga terlibat.” (Wawancara YS, 21 Agustus 2025)

Pemerintah Desa Bonto melibatkan masyarakat dalam pembangunan, terutama melalui program padat karya dan gotong royong. BPD juga mendorong partisipasi warga agar mereka merasa memiliki hasil pembangunan. Meski tidak semua warga ikut serta, sebagian besar yang bersedia atau terdaftar biasanya dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Masyarakat Desa Bonto berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur, baik sebagai tenaga kerja maupun dalam bentuk gotong royong. Keterlibatan ini dinilai penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil pembangunan desa.

Dalam Pembangunan infrastruktur sudah pasti ada beberapa kendala yang di adapi salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sekdes Safrillah:

“Kadang kendalanya adalah cuaca buruk dan keterlambatan anggaran.” (wawancara, 18 Juli 2025)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh BPD Muh.Ramli:

“faktor keterlambatan anggaran ataukah faktor cuaca.” (wawancara 21 Juli 2025)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa cuaca buruk dan terlambatnya pencairan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bonto.

C. Pembahasan Penelitian

1. Implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bonto dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, terutama

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bonto dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan masyarakat secara aktif. Musdes menghasilkan prioritas pembangunan, seperti pembangunan jalan tani, tugu desa, dan batas wilayah administrasi.

b. Pelaksanaan

Dana desa digunakan untuk pembangunan secara swakelola dengan prinsip padat karya, yaitu melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan proyek fisik, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan warga.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta masyarakat. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

d. Transparansi

Penggunaan dana desa diinformasikan secara terbuka melalui papan informasi proyek, forum warga, dan laporan berkala. Transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, proses pengelolaan dana desa di Desa Bonto telah berlangsung secara akuntabel, transparan, dan partisipatif, tanpa ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Herdiana (2020), kewenangan tersebut masih sering dibayangi oleh dominasi administratif dari pemerintah kabupaten. Meski begitu, Desa Bonto menunjukkan praktik otonomi desa yang kuat, terutama melalui pelaksanaan swakelola dan pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menegaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN harus dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Bonto, ketentuan ini terealisasi dengan baik melalui pembangunan jalan dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi warga.

Selanjutnya, Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan teknis dari Kementerian Keuangan menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam keterlibatan masyarakat Desa Bonto dalam proses Musdes dan dalam keterbukaan laporan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, teori hukum, serta studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Bonto telah berlangsung secara efektif dan berdasarkan regulasi yang berlaku, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Desa Bonto berhasil Mengelola dana desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat dan Menunjukkan bentuk nyata dari otonomi desa serta efektivitas dalam implementasi kebijakan pembangunan lokal.

Dengan demikian, Desa Bonto dapat menjadi contoh praktik baik dalam penerapan kebijakan pembangunan berbasis desa yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

2. Bentuk keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat Desa Bonto dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat formal atau administratif, melainkan mencerminkan semangat partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor **20** Tahun 2018, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang diadakan secara terbuka. Dalam forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan, seperti pembangunan jalan tani, tugu desa, dan batas wilayah administrasi. Proses perencanaan bersifat *bottom-up*, di mana aspirasi warga menjadi dasar penyusunan RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

b. Keterlibatan dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan metode swakelola, yang melibatkan warga desa sebagai tenaga kerja lokal. Hal ini merupakan bagian dari program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Warga yang terlibat mendapatkan upah, sehingga pembangunan tidak hanya memberikan hasil fisik, tetapi juga manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

c. Keterlibatan dalam Pengawasan dan Evaluasi

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Mereka secara informal memberikan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, serta pelaporan

kegiatan. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping lokal desa ikut serta dalam proses evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

d. Keterlibatan dalam Perawatan Hasil Pembangunan

Setelah proyek infrastruktur selesai dibangun, masyarakat tetap berperan dalam merawat dan menjaga hasil pembangunan. Kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong, dan perawatan jalan menjadi rutinitas bersama yang menunjukkan kesadaran kolektif terhadap keberlanjutan infrastruktur desa.

Berdasarkan teori penelitian Permendagri No. 20 Tahun 2018

Menegaskan pentingnya prinsip *partisipatif* dalam pengelolaan keuangan desa, yang berarti masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 menyebutkan bahwa masyarakat berhak:

- a. Mengusulkan dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan
- c. Mendapatkan manfaat dari pembangunan

Implementasi di Desa Bonto telah mencerminkan amanat undang-undang ini secara substantif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, teori perundang-undangan, dan studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Bonto dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan pola partisipasi yang aktif, substantif, dan menyeluruh. Masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formal dalam musyawarah perencanaan, tetapi juga berperan langsung dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga perawatan hasil pembangunan.

Kegiatan seperti musyawarah desa (Musdes), pelaksanaan pembangunan berbasis swakelola, pengawasan partisipatif, dan kerja bakti menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Bonto telah berlangsung dengan prinsip *bottom-up* dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Hal ini selaras dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur pengelolaan keuangan desa secara partisipatif. Pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014, yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan desa..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Bonto bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi merupakan hasil kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan ini merupakan cerminan dari pelaksanaan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang desa yang menjunjung prinsip demokrasi, partisipasi, dan kemandirian lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, telah dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu melalui dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDes), rencana kerja tahunan (RKPDDes), serta penganggaran dalam APBDes.
2. Partisipasi masyarakat Desa Bonto yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Keterlibatan warga tidak hanya sebatas pada tahap perencanaan dan pengawasan, tetapi juga dalam pelaksanaan langsung melalui kegiatan swadaya dan program padat karya.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Bonto diharapkan terus memperkuat proses perencanaan yang bersifat partisipatif dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa dan anggota BPD dalam menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes secara rutin. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi desa yang lebih transparan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital atau papan informasi terpusat, agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang merata terhadap informasi mengenai pembangunan dan pengelolaan anggaran desa.
2. Untuk mengatasi keterlambatan dana dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan strategi yang kreatif, seperti membangun kolaborasi antar desa, mengoptimalkan pendapatan asli desa, serta memanfaatkan berbagai program dari pemerintah pusat maupun daerah yang berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, R., Alqarni, W., & Aprijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green DiTinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3), 1–14. file:///C:/Users/lilis/Downloads/25686-66751-1-PB.pdf
- Akil, R., Alqarni, W., & Aprijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green DiTinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3), 1–14. file:///C:/Users/lilis/Downloads/25686-66751-1-PB.pdf
- Amalia, P. (2022). *Aspek Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* (Nomor March).
- Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Bismo, P., & Sahputra, R. (2021). Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa. *Matra Pembaruan*, 5(2), 77–88. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88>
- Bisnis, J., Rae, M. V., Malut, M. G., Timuneno, A. Y. W., & Akun, S. (2022). *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*. 2(2), 346–363.
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2(1), 24–32. <https://doi.org/10.51747/publicio.v2i1.519>
- Fitrianti, A. A., Romadhan, A. A., & Salahudin. (2022). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 47–64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>
- Nur, M., Guampe, Feliks A., et al. *Pembangunan Pedesaan (Prinsip, Kebijakan Dan ManajemeN)*. Edited by Damayanti, Evi, CV Widina Media Utama, 2022.

- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>
- Mirsan, A. (2020). *Pembangunan Jembatan Buka Akses Ekonomi Masyarakat di Pelosok*. Fajar.Co.Id.
- Mirsan, A. (2022). *Di Masa Bupati ASA, Warga Desa Bonto Nikmati Jalan Mulus*. Fajar.co.id.
- Maju, S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141–149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>
- Musyafa, A. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru. *Jurnal Visi Manajemen*, 6(1), 51–65.
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Nabilah, E., & Fikriana, A. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.78>
- Purwadinata, S., Zaenal Wafik, A., & Harsono, I. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif

- Keuangan Daerah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(3), 1191–1196.
- Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 117–132. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>
- Setianingsih, S., & Amarini, I. (2023). Analisis Yuridis, Hal 452-462. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 2023.
- Sherina, S. (2023). *Analisis Penyaluran Dana Bansos Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pat Tongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai* (Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Farida, Y. N., Ramadhanti, W., & Soedirman, U. J. (2022). Pelatihan Aparatur Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa: Upaya Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Desa. *Jurnal Pengabdian Bisnis dan Akuntansi*, 1(6), 1–9. <https://doi.org/10.32424/1.jpba.2022.1.1.6685>
- Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., Muammar Taufiqi Lutfi, & Anwar, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(8), 28–36.
- Syachbrani, W., Akuntansi, J. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Makassar, U. N. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Bijac: Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(1), 11–018.
- Ulhaq, M. Z. (2018). Pengelolaan keuangan publik Islam (Umar Bin Abdul Aziz). *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02(01), 64–80.
- Wulandari, F. (2019). *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia*.
- YANI, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 79–88. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.670>

Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 164–190. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Observasi

Tanggal Observasi : 20 April 2025

Waktu Observasi : April – Juli 2025

Lokasi Observasi : Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah

No	Aspek yang diamati	Catatan Ya/Tidak	Keterangan
1.	Informasi penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka kepada publik (papan informasi, atau secara langsung)		
2.	Proses pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah desa		
3.	Realisasi fisik proyek sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB)		
4.	Aparatur desa berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek		
5.	Dana desa digunakan sesuai peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur		
6.	Ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diumumkan ke masyarakat		
7.	Pembangunan dipantau oleh BPD dan lembaga desa lainnya		
8.	Proyek infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi warga		
9.	Masyarakat terlibat dalam musyawarah desa (perencanaan proyek)		
10.	Hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.		

Lampiran 2 : Hasil Observasi

Tanggal Observasi : 20 April 2025

Waktu Observasi : April – Juli 2025

Lokasi Observasi : Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah

No	Aspek yang diamati	Catatan Ya/Tidak	Keterangan
1.	Informasi penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka kepada publik (papan informasi, atau secara langsung)	Ya	Informasi biasanya dipasang di papan pengumuman balai desa dan diumumkan saat musyawarah desa. Namun belum semua warga mengakses atau memahami isinya.
2.	Proses pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah desa	Ya	Pembangunan dirancang melalui musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat. Aspirasi masyarakat umumnya ditampung dalam RKPDes.
3.	Realisasi fisik proyek sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB)	Ya	Pekerjaan proyek sesuai dengan RAB, meski ada keterlambatan pelaksanaan di beberapa kegiatan.
4.	Aparatur desa berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek	Ya	Kepala desa dan perangkat desa ikut memantau dan ikut rapat teknis serta pengawasan di lapangan.
5.	Dana desa digunakan sesuai peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur	Ya	Dana digunakan untuk proyek jalan, drainase, MCK, dan fasilitas umum lainnya sesuai

			prioritas desa.
6.	Ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diumumkan ke masyarakat	Tidak	Belum semua laporan disampaikan secara terbuka ke masyarakat, hanya sebagian ditampilkan saat musyawarah.
7.	Pembangunan dipantau oleh BPD dan lembaga desa lainnya	Ya	BPD aktif melakukan pengawasan bersama tim pelaksana kegiatan (TPK), meskipun belum rutin setiap tahap.
8.	Proyek infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi warga	Ya	Masyarakat merasakan manfaat, seperti akses jalan lebih baik dan sarana umum yang mendukung aktivitas warga.
9.	Masyarakat terlibat dalam musyawarah desa (perencanaan proyek)	Ya	Warga diundang dalam musyawarah, terutama tokoh masyarakat, RT/RW, dan perwakilan dusun. Namun tidak semua hadir.
10.	Hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.	Ya	Sebagian besar hasil pembangunan sesuai dengan yang diusulkan dan dibutuhkan masyarakat.

Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Indikator	Sub Indikator	Aspek yang diukur	Sumber data
1.	Analisis hukum	Dssar hukum pengelolaan dana desa	Pengetahuan tentang UU dan peraturan terkait dana desa	Aparat desa, BPD
		Sanksi atau pelanggaran hukum	Ada tidaknya temuan hukum atas oengelolaan dana desa	Aparat desa, BPD
		Peran aparat dalam menjalankan aspek hukum	Tanggung jawab dan pelaksanaan regulatif	BPD, masyarakat
		Kepatuhan terhadap peraturan	Tingkat kepatuhan dalam penggunaan dana sesuai regulasi	Aparat desa
2.	Pengelolaan dana desa	Perencanaan penggunaan dana	Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran desa	Aparat desa, BPD
		Transparansi dan akuntabilitas	Keterbukaan informasi dan pelaporan	Aparat desa, masyarakat
		Pengawasan dana desa	Peran BPD dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana	BPD, masyarakat
		Evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana	Bentuk pelaporan dan evaluasi dana desa	Aparat desa, BPD
3.	Pembangunan Infrastruktur	Jenis proyek infrastruktur yang dibiayai	Jenis dan lokasi pembangunan yang sudah dilaksanakan	Aparat desa, masyarakat
		Efektivitas pelaksanaan pembangunan	Apakah hasil pembangunan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat	Masyarakat, BPD

		Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Keterlibatan warga dalam proses pembangunan	Masyarakat
		Kendala dalam pelaksanaan pembangunan	Hambatan teknis, administratif, dan sosial	Aparat desa, BPD

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. APARAT DESA BONTO

1. Data Pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :
 Hari/tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

2. Pertanyaan

- a. Apa dasar hukum pengelolaan dana desa?
- b. Apakah pengelolaan dana desa sesuai aturan yang berlaku?
- c. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?
- d. Bagaimana peran aparat desa dalam menjalankan aturan hukum dana desa?
- e. Bagaimana proses perencanaan dana desa dilakukan?
- f. Bagaimana Transparansi dana desa kepada masyarakat dijalankan?
- g. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?
- h. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?
- i. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat ?
- j. Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan insfrastruktur?
- k. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan?

Aparat Desa Bonto
Ttd

(.....)

B. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Data Pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :
 Hari/tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

2. Pertanyaan

- a. Apa dasar hukum pengelolaan dana desa?
- b. Apakah pengelolaan dana desa sesuai aturan yang berlaku?
- c. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?
- d. Bagaimana peran aparat desa dalam menjalankan aturan hukum dana desa?
- e. Bagaimana proses perencanaan dana desa dilakukan?
- f. Bagaimana Transparansi dana desa kepada masyarakat dijalankan?
- g. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?
- h. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?
- i. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat ?
- j. Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan insfrastruktur?
- k. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan?

Badan Permusyawaratan Desa

Ttd

(.....)

C. MASYARAKAT DESA BONTO

1. Data Pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Hari/tanggal : Senin, 21 Juli 2025

2. Pertanyaan

- a. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?
- b. Bagaimana tranparansi dana desa kepada Masyarakat dijalankan?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?
- d. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?
- e. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi Masyarakat?
- f. Apakah Masyarakat terlibat dalam Pembangunan infrastruktur desa?
- g. Bagaimana Masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait Pembangunan?
- h. Apakah musyawarah desa rutin dilakukan dalam pengambilan Keputusan?

Masyarakat Desa Bonto

Ttd

(.....)

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

A. Transkrip wawancara aparat desa

1. Data Pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :
 Hari/tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

2. Pertanyaan

a. Apa dasar hukum pengelolaan dana desa?

Jawaban : "Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan juga Peraturan Bupati Sinjai sebagai pedoman teknis. Setiap kegiatan dana desa harus mengacu pada aturan tersebut

b. Apakah pengelolaan dana desa sesuai aturan yang berlaku?

Jawaban : "Iya, kami berusaha semaksimal mungkin agar semua penggunaan dana desa sesuai aturan. Kami susun perencanaan bersama masyarakat dan dokumennya lengkap."

c. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: "Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada pelanggaran hukum yang berat. Kalaupun ada temuan, sifatnya administratif dan langsung kami perbaiki."

d. Bagaimana peran aparat desa dalam menjalankan aturan hukum dana desa?

Jawaban: "Kami berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab. Setiap kegiatan harus sesuai dengan Perdes dan RKPDDes. Kami pastikan dokumentasi dan pelaporan juga berjalan."

e. Bagaimana proses perencanaan dana desa dilakukan?

Jawaban: "Dimulai dari musyawarah dusun untuk menjaring usulan, lalu dibawa ke Musrenbangdes. Setelah itu disusun jadi RKPDes dan disahkan jadi APBDes."

- f. Bagaimana Transparansi dana desa kepada masyarakat dijalankan?

Jawaban: "Kami pasang papan informasi anggaran di depan kantor desa dan dekat lokasi proyek. Laporan juga disampaikan saat musyawarah desa."

- g. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?

Jawaban: "Pengawasan dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan tim inspektorat jika ada audit. TPK juga membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahap."

- h. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?

Jawaban: "Beberapa tahun terakhir, dana desa digunakan untuk bangun jalan tani, tugu, batas desa, dan jembatan."

- i. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat ?

Jawaban: "Sangat bermanfaat. Jalan tani yang dibangun sekarang memudahkan warga angkut hasil pertanian."

- j. Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan insfrastruktur?

Jawaban: "Iya, masyarakat kami libatkan sebagai tenaga kerja (padat karya) dan ikut gotong royong."

- k. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan?

Jawaban: "Kadang kendalanya adalah cuaca buruk dan keterlambatan anggaran"

Aparat Desa Bonto

Ttd

(.....)

B. Transkrip wawancara BPD

1. Data Pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :
 Hari/tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

2. Pertanyaan

- a. Apa dasar hukum pengelolaan dana desa?

Jawaban: "Kami di BPD juga merujuk pada aturan itu, terutama saat memberikan persetujuan terhadap RKPDDes dan APBDes."

- b. Apakah pengelolaan dana desa sesuai aturan yang berlaku?

Jawaban: "Sejauh yang kami awasi, penggunaannya sesuai prosedur. Setiap kegiatan diawali dengan musyawarah dan dilaporkan ke BPD."

- c. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: "Benar, tidak ada penyimpangan yang serius. Kalau pun ada keterlambatan laporan, itu biasanya karena kendala teknis."

- d. Bagaimana peran aparat desa dalam menjalankan aturan hukum dana desa?

Jawaban: "Kami menilai aparat desa sudah cukup tertib. Mereka juga terbuka kalau ada masukan dari BPD."

- e. Bagaimana proses perencanaan dana desa dilakukan?

Jawaban: "Kami dilibatkan di semua tahap. Bahkan kami ikut verifikasi usulan supaya sesuai dengan skala prioritas."

- f. Bagaimana Transparansi dana desa kepada masyarakat dijalankan?

Jawaban: "BPD ikut mendorong agar masyarakat tahu. Tapi kami akui, kadang keterbatasan pemahaman masyarakat membuat mereka kurang aktif membaca informasi itu."

- g. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?

Jawaban: "Kami di BPD aktif memantau proyek. Kadang kami turun ke lapangan mengecek langsung pelaksanaan pembangunan."

- h. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?

Jawaban: "Ada juga pembangunan jembatan kecil di dusun, pengadaan lampu jalan di beberapa titik strategis dan beberapa jalan tani untuk mempermudah akses ekonomi Masyarakat"

- i. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat ?

Jawaban: "Warga juga menyampaikan kalau drainase membantu mencegah banjir saat hujan. Jadi memang terasa langsung manfaatnya."

- j. Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban: "BPD juga mendorong agar warga dilibatkan supaya merasa memiliki hasil pembangunan."

- k. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan?

Jawaban: "faktor keterlambatan anggaran ataupun faktor cuaca."

Badan Permusyawaratan Desa

Ttd

(.....)

C. Transkrip wawancara Masyarakat

1. Data Pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Hari/tanggal : Senin, 21 Juli 2025

2. Pertanyaan

- a. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada pelanggaran hukum yang mencolok dalam pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, kami harap pemerintah desa bisa terus menjaga transparansi dan melibatkan warga agar tidak ada kecurigaan atau penyalahgunaan di kemudian hari.

- b. Bagaimana tranparansi dana desa kepada Masyarakat dijalankan?

Jawaban : Biasanya pihak desa menyampaikan informasi anggaran lewat papan informasi desa atau waktu musyawarah.

- c. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?

Jawaban: Kalau yang kami tahu, yang mengawasi itu biasanya dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), aparat kecamatan, dan kadang dari inspektorat kabupaten.

- d. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?

Jawaban: setahu saya Pembangunan jalan tani, jembatan kecil, ada juga lampu jalan yang dibangun.

- e. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi Masyarakat?

Jawaban: Iya, manfaatnya terasa. Jalan tani yang dulu becek sekarang bisa dilalui motor, anak-anak juga lebih mudah ke sekolah, serta lampu

jalan pada yang dibangun pada tempat yang strategis mempermudah aktivitas di malam hari.

- f. Apakah Masyarakat terlibat dalam Pembangunan infrastruktur desa?

Jawaban : Iya, kadang kami diajak ikut kerja bakti atau ikut padat karya. Tapi tidak semua masyarakat dilibatkan, biasanya hanya yang terdaftar atau yang memang bersedia saja.

- g. Bagaimana Masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait Pembangunan?

Jawaban: Biasanya lewat musyawarah desa atau langsung bicara ke kepala dusun atau kepala desa. Tapi ada juga yang hanya ngobrol di warung, karena belum semua warga merasa nyaman menyampaikan langsung secara resmi.

- h. Apakah musyawarah desa rutin dilakukan dalam pengambilan Keputusan?

Jawaban : Iya, biasanya dilakukan sebelum pembangunan dimulai, waktu penyusunan RKPDDes. Tapi tidak semua warga bisa hadir, hanya perwakilan-perwakilan saja. Kalau bisa sih ke depan lebih banyak warga yang dilibatkan

Masyarakat Desa Bonto

Ttd

(.....)

D. Transkrip wawancara Masyarakat

1. Data pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Hari/tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

2. Pertanyaan

- a. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada pelanggaran hukum yang mencolok dalam pengelolaan dana desa. Tapi ya, tetap saja kita harap pemerintah desa menjaga transparansi supaya tidak menimbulkan kecurigaan.

- b. Bagaimana tranparansi dana desa kepada Masyarakat dijalankan?

Jawaban : Biasanya diumumkan lewat papan informasi desa. Kadang juga disampaikan saat musyawarah desa.

- c. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?

Jawaban: Dari yang saya tahu, ada BPD, aparat kecamatan, dan kadang dari inspektorat kabupaten.

- d. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?

Jawaban: Yang saya tahu, ada pembangunan jalan tani, jembatan kecil, dan juga lampu jalan.

- e. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi Masyarakat?

Jawaban: Sangat bermanfaat. Jalan tani yang dulu becek sekarang bisa dilewati motor, anak-anak juga lebih gampang ke sekolah.

- f. Apakah Masyarakat terlibat dalam Pembangunan infrastruktur desa?

Jawaban : Kadang ada kerja bakti atau padat karya, tapi tidak semua masyarakat ikut. Biasanya hanya yang terdaftar atau yang bersedia.

- g. Bagaimana Masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait Pembangunan?

Jawaban: Biasanya lewat musyawarah desa, atau langsung ke kepala dusun atau kepala desa.

- h. Apakah musyawarah desa rutin dilakukan dalam pengambilan Keputusan?

Jawaban : Iya, biasanya sebelum pembangunan dimulai, terutama saat penyusunan RKPDDes.

Masyarakat Desa Bonto

Ttd

(.....)

E. Transkrip wawancara Masyarakat

1. Data pribadi

Nama :
 Tempat/tanggal Lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Hari/tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

2. Pertanyaan

- a. Apakah pernah ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban: Saya juga belum pernah mendengar ada pelanggaran. Cuma memang kita masyarakat selalu berharap jangan sampai ada penyalahgunaan, karena dana desa ini penting sekali untuk pembangunan.

- b. Bagaimana transparansi dana desa kepada Masyarakat dijalankan?

Jawaban : Betul, saya juga sering lihat di papan informasi. Kalau ada musyawarah, biasanya disampaikan lebih jelas.

- c. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dana desa?

Jawaban: Iya, memang begitu. Tapi sebenarnya masyarakat juga ikut mengawasi, walaupun tidak resmi.

- d. Apa saja proyek infrastruktur yang didanai dari dana desa?

Jawaban: Iya, saya lihat juga itu. Jalan tani sudah bagus sekarang, sama lampu jalan yang dipasang di tempat-tempat gelap.

- e. Apakah proyek yang dibangun bermanfaat bagi Masyarakat?

Jawaban: Manfaatnya terasa sekali. Lampu jalan membantu kalau malam, jadi lebih aman.

- f. Apakah Masyarakat terlibat dalam Pembangunan infrastruktur desa?

Jawaban : Betul, saya pernah ikut kerja bakti. Tapi memang tidak semua warga terlibat.

- g. Bagaimana Masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait Pembangunan?

Jawaban: Kalau saya, seringnya ngobrol di warung saja dengan tetangga. Tidak semua orang berani bicara langsung ke perangkat desa.

- h. Apakah musyawarah desa rutin dilakukan dalam pengambilan Keputusan?

Jawaban : Benar, tapi sayangnya tidak semua warga bisa ikut. Hanya perwakilan tertentu saja. Ke depan semoga lebih banyak warga yang dilibatkan.

Masyarakat Desa Bonto

Ttd

(.....)

Lampiran 5 Surat keterangan bebas plagiasi

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Nomor	130 G1 I/III 3 AU/DKET/2025	
Lampiran	-	
Hal	Surat Keterangan	
Sinjai, 7 Shafar 1447 H 1 Agustus 2025 M		
Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi Skripsi dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 1 Agustus 2025		
Nama Penulis	Fardi	
N I M	210307004	
Judul Tulisan	Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang Undang No. 6 Tahun 2014)	
Program Studi	HPI	
No. Pemeriksaan	oid 1: 3306404976	
Status	Memenuhi Syarat	
Dengan hasil sebagai berikut :		
Tingkat Kesamaan diseburuh artikel (Similarity Index) yaitu 26%		
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya		
Ketua  St. Hadijah Wahid, S.H., M.H NPM. 1309673		

Lampiran 6 Surat izin penelitian



Nomor
Lampiran
Perihal

297/D3/III.3.AU/F/2025

Sinjai, 18 Muharram 1447 H
14 Juli 2025 M

Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat

Kepala Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Waburakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Fardi
NIM : 210307004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul

"Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Waburakatuh.


Abd. M. M. Nabir, S.E., M.Ak, AK.
NIM. 1213397

Lampiran 7 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI TENGAH DESA BONTO <i>Jln pendidikan No 1 kode pos 92652</i>
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> NOMOR 02/BT/STG/VI/2025	
Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama	SUDIRMAN, S.IP
Jabatan	Kepala Desa Bonto Kec Sinjai Tengah
Alamat	Dusun Bululohe Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah
Dengan ini menerangkan bahwa	
Nama	Fardi
NIM	210307004
Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
Program Studi	Hukum Pidana Islam
Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul " ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BONTO KECAMATAN SINJAI TENGAH (TELAAH UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014) " sejak tanggal 14 Juli 2025 S/d 23 Juli 2025	
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan semestinya	
Bonto, 23 Juli 2025 Kepala Desa Bonto  SUDIRMAN, S.IP	

Lampiran 8 SK. Pembimbing

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM				
SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 604.DJ/ILJ.AU/F/KEP/2024						
TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025						
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI						
Menimbang	1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya					
Mengingat	a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D-KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) f. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED.10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai					
Memperhatikan	Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025					
MEMUTUSKAN						
Menetapkan	Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam					
Pertama	Mengangkat dan menetapkan saudara					
	<table border="1"> <tr> <th>Pembimbing I</th> <th>Pembimbing II</th> </tr> <tr> <td>Dr.Nazaruddin, M.H.I</td> <td>Raden Firdaus Wahyudi, S.S.,M.I.Kom</td> </tr> </table>	Pembimbing I	Pembimbing II	Dr.Nazaruddin, M.H.I	Raden Firdaus Wahyudi, S.S.,M.I.Kom	
Pembimbing I	Pembimbing II					
Dr.Nazaruddin, M.H.I	Raden Firdaus Wahyudi, S.S.,M.I.Kom					
	untuk penulisan skripsi mahasiswa Nama : Fardi NIM : 210307004 Prodi : Hukum Pidana Islam Judul Skripsi : Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah (Telaah Undang-undang No. 6 Tahun 2014)					
Alamat : Jl. Sultan Hassanudin No. 20 Kab. Sinjai Telp. 0812-4234-3274 Kode Pos. 92512						

Lampiran 9 dokumentasi

Kantor Desa Bonto



Wawancara Sekretaris Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah



Wawancara Ketua BPD Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah



Wawancara Masyarakat Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah



Tugu Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah



Batas Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah



Jalan Tani Dusun Kessi Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah



APB Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah

DESA BONTA KEC. SINJAI TENGAH KAB. SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025			
4. PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	Rp.	16.800.000,00	
PENDAPATAN TRANSFER	Rp.	1.818.376.772,00	
DANA DESA (DD)	Rp.	837.746.000,00	
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA (BHPRD)	Rp.	47.119.616,00	
ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp.	934.089.156,00	
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.	7.500.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.843.276.772,00	
5. BELANJA			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA (Rp)
1	2	3	4
1.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	890.557.240,81	
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	690.392.663,28	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kipala Desa	39.246.240,00	ADD
1.1.03	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	261.181.176,00	ADD
1.1.04	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.746.686,00	ADD
1.1.05	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD dll)	190.094.510,28	ADD, DIL, PAD
1.1.06	Penyediaan Tunjangan BPD	88.800.000,00	ADD
1.1.07	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Istirahat, dll)	12.159.000,00	ADD
1.1.08	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	44.800.000,00	ADD
1.1.09	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Yang bersumber dari Dana Desa	25.133.040,00	DOS
1.1.10	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permufakatan Desa (BPD)	907.200,00	ADD
1.1.11	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Desa	388.800,00	ADD
1.1.12	Penyediaan Jaminan Sosial bagi pekerja rentan miskin	2.960.800,00	ADD
1.1.13	Penyediaan Jaminan Sosial bagi penerima upah/insentif/honorarium dari desa	3.024.000,00	ADD
1.1.14	Penyediaan Jaminan Sosial bagi pekerja penerima upah/insentif/honorarium dari desa	2.851.200,00	ADD
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	131.004.375,00	DIL
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan	5.000.000,00	ADD, DIL
1.2.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	87.434.375,00	ADD
1.2.03	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa (kendaraan Operasional Pemerintahan Desa)	38.570.000,00	ADD
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.881.702,53	DOS, DIL
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	3.008.702,53	ADD, PAD
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.873.000,00	
1.4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APBDes (Reguler)	58.578.500,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.573.500,00	DIL, PBH
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdas, Rembug Desa Non Reguler)	9.950.000,00	ADD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPM Desa/BKPD Desa dll)	10.565.000,00	DOS
1.4.04	Pengelolaan Administrasi/ Inventaris/ Pemeliharaan Aset Desa	14.115.000,00	ADD
1.4.05	Penyusunan Laporan Kepala Desa, UPPDesa dan Info kepada Masyarakat	1.995.000,00	ADD
1.4.06	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.695.000,00	DOS
1.4.07	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa	7.200.000,00	ADD
1.4.08	Dukungan pelaksanaan penyaringan dan penjurangan perangkat desa	7.485.000,00	ADD
1.5	Sub. Bidang Pertanahan	3.700.000,00	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.700.000,00	ADD
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	423.352.927,96	
2.1	Sub. Bidang Pendidikan	21.595.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakalan, dll)	12.600.000,00	DOS
2.1.02	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.995.000,00	DOS
2.2	Sub. Bidang Kesehatan	118.500.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Posyandu (Min tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	83.410.000,00	DOS
2.2.02	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.450.000,00	DOS
2.2.03	Konvergensi Penganganan dan Pencegahan Stunting	28.640.000,00	DOS
2.3	Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.537.927,96	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa **	113.688.861,98	DOS
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Usaha Tan **	113.656.072,98	DOS
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	51.192.993,00	DOS
2.6	Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4.720.000,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Prioritas Balho Dll)	1.120.000,00	DOS
2.6.03	Pengelolaan dan Pembinaan Jaringan (Instansi) Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.600.000,00	DOS
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	367.873.932,11	
3.1	Sub. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.950.000,00	
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.600.000,00	PAD
3.1.02	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Keamanan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Keamanan dll)	4.500.000,00	ADD
3.1.03	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid Hukum & Perlindungan Masyarakat	10.850.000,00	DOS
3.2	Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	91.585.932,11	
3.2.01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.460.000,00	ADD, PAD
3.2.02	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (Wakil) Desa Tingkat Kab/Kota	7.580.000,00	ADD
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.545.932,11	DOS, PBH
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	15.000.000,00	ADD
3.3	Sub. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	227.688.000,00	
3.3.01	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	29.600.000,00	DOS
3.3.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	195.553.000,00	DOS
3.3.03	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.535.000,00	ADD
3.4	Sub. Bidang Kalambar Masyarak	29.650.000,00	
3.4.01	Pembinaan PKK	29.650.000,00	ADD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	205.937.500,00	
4.2	Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan	161.767.500,00	
4.2.01	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Numbung Desa dll)	153.902.500,00	DOS
4.2.02	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi tepat guna untuk pertanian / Peternakan	3.465.000,00	DOS
4.2.03	Operasional Pencegahan/ Penanganan Babi Hutan	4.400.000,00	DOS
4.3	Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur desa	44.170.000,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	14.790.000,00	ADD
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.690.000,00	ADD
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	14.690.000,00	ADD
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	69.309.833,00	
5.1	Sub. Bidang Penanggulangan Bencana	4.509.833,00	
5.1.01	Regimen Penanggulangan Bencana	4.509.833,00	DOS, PAD
5.3	Sub. Bidang Penanganan Keadaan Mendesak / BUL-OD	64.800.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DOS
JUMLAH BELANJA		Rp. 1.957.011.433,88	
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. (113.734.661,88)	
6. PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 163.754.661,88	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 50.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO		Rp. 113.754.661,88	
SISALAH PEMBIAYAAN ANGGARAN		Rp. 0,00	



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 089.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
 NBM : **1235305**
 Jabatan : **Pjs Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Fardi**
 Nim : **210307004**
 Prodi : **PSY**
 Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **27 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 20 April 2026
 Kepala Perpustakaan
 UIAD,

ASRIANI ABBAS, S.I.P.
 NBM : **1235305**

Lampiran 11 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Fardi
 NIM : 210307004
 Tempat/TGL Lahir : Sinjai, 02 Oktober 2003

Alamat : Dusun Kessi Desa Bonto

Pengalaman Organisasi 1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Riwayat Pendidikan

2. SD/MI : SD 146 Sinjai Tengah
 3. SLTP/MTS : SMP Negeri 1 Sinjai Tengah
 4. SMU/SMA : SMA 13 Sinjai
 Handphone : 085345591178
 Email : iaimfardi@gmail.com
 Nama Orang Tua : Mahide (Ayah)
 Norma (Ibu)